



MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA PEMBERIAN
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
NEGARA, PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK TANAH
ADAT, YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

1. Bahwa dengan adanya perubahan biaya pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992, dan penetapan besarnya uang pengganti biaya cetak blanko sertipikat dan tata cara pengelolaannya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994, mengakibatkan perubahan biaya yang dipungut dalam rangka pemberian sertipikat hak atas tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara, penegasan hak tanah adat dan konversi bekas hak tanah adat, yang menjadi obyek Proyek Operasi Nasional Agraria;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertipikat hak tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara, penegasan hak tanah adat dan konversi bekas hak tanah adat, yang menjadi obyek Proyek Operasi Nasional Agraria, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 tahun 1981;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28) tentang Pendaftaran Tanah;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979 tentang Repelita III;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1973;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992;
10. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA
PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS
TANAH NEGARA, PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK
TANAH ADAT, YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA

SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 220 TAHUN 1981.

Pasal 1

- (1) Pemberian hak-hak atas tanah Negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka pensertipikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975, dan kepada penerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.
- (2) Besarnya biaya administrasi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian/penegasan/pengakuan hak atas tanahnya yang perinciannya ditetapkan dalam Pasal 2 Keputusan ini.
- (3) Biaya administrasi yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan penerimaan Negara ke Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dibayar menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1973 tentang Pembayaran Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah/dan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian/penegasan/pengakuan haknya.

Pasal 2

- (1) Pemberian hak-hak atas tanah Negara, maupun penegasan/ pengakuan terhadap tanah hak-hak adat, serta besarnya biaya administrasi yang dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan ditetapkan didalam Surat Keputusan pemberian/ penegasan/ pengakuan haknya.
- (2) Besarnya biaya administrasi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperinci sebagai berikut:
 - a. Pemberian hak atas tanah Negara:
 - a.1 Di daerah pedesaan.
Untuk luas tanah sampai dengan 2 Ha sebesar Rp. 3000,-
 - a.2 Di daerah perkotaan.
Untuk jenis penggunaan pertanian yang luasnya kurang dari 2000 m² sebesar Rp. 5000,-
Untuk jenis penggunaan bukan pertanian yang luasnya sampai 2000 m² sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Asal tanah milik adat:
 - b.1 Daerah Pedesaan.
Untuk luas tanah sampai 2 Ha sebesar Rp. 1.000,-
 - b.2 Daerah Perkotaan.
Untuk luas tanah sampai 2.000 m² sebesar Rp. 1.000,-
- (3) Di samping biaya administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepada setiap penerima hak atas tanah Negara dikenakan pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan Landreform sebesar 50% dari biaya administrasi termaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 3

Ketentuan besarnya biaya administrasi seperti dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini juga berlaku terhadap tanah obyek Landreform yang dijadikan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria.

Pasal 4

Setiap pemohon dikenakan biaya Panitia A sebesar Rp. 1.250,- untuk tiap bidang apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 10 bidang; sebesar Rp. 2.500,- apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 5 sampai 9 bidang.

Pasal 5

Biaya pengukuran dan pembuatan peta pendaftaran tanah atau peta situasi dibebankan kepada Proyek Operasi Nasional Agraria.

Pasal 6

Sebagai lampiran sertipikat digunakan surat ukur atau gambar situasi yang dikutip dari peta situasi pendaftaran tanah.

Pasal 7

- (1) Untuk biaya pendaftaran hak dikenakan pungutan sebesar :
 - a. Untuk Konversi hak adat.
 - a.1. Rp. 10.000,- untuk daerah perkotaan.
 - a.2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan.
 - b. Untuk penegasan hak.
 - b.1. Rp. 10.000,- untuk daerah perkotaan
 - b.2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan.
 - c. Untuk Tanah Negara.
 - c.1. Rp. 10.000,- untuk daerah perkotaan.
 - c.2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan.
- (2) Untuk biaya formulir sertipikat, dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,-

Pasal 8

Pungutan-pungutan lain diluar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, yang selama ini selalu dikaitkan dengan permohonan hak/sertipikat atas tanah, dilarang dikenakan pemungutannya pada pensertipikatan tanah yang menjadi obyek Operasi Nasional Agraria.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Maret 1995

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO